



P U T U S A N

Nomor : 13/ PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** ;
Tempat Lahir : Emaneswaram ;

Umur / Tanggal : 37 Tahun / 14 Agustus 1973 ;
Lahir : -----
Kebangsaan : India ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Tempat Tinggal : Asha Mansil 7/49 Mosque Street
Emaneswaram Paramakudi, Ramnad DT
Tamilnadu, India ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Business ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 17 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2010 s/d tanggal 26 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Juni 2010 s/d tanggal 26 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 ;

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d tanggal 24 Agustus 2010 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 Agustus 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Oktober 2010 s/d tanggal 22 November 2010 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 November 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 ;

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 21 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2010, No. Reg. Perk. : PDM-410/07/2010, sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain sekitar waktu itu dalam bulan April 2010, bertempat di Terminal 2E Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 17.30 Wib tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA867 dengan menggunakan elektronik tiket, setelah transit di Bandara Soekarno- Hatta rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Garuda Airline dengan nomor penerbangan GA330 kelas ekonomi yang akan terbang pada pukul 19.40 Wib menggunakan elektronik tiket. Sebelumnya Terdakwa berangkat dari Bandara Tiruchirappali (India) menuju Bandaranayike Colombo (Srilanka) dengan menggunakan pesawat Srilanka Airline dengan nomor penerbangan UL132, selanjutnya dari Bandaranayike Srilanka menuju Bandara Svarnabhumi Bangkok (Thailand) dengan menggunakan pesawat Srilanka Airline dengan nomor penerbangan UL888, selanjutnya dari Bangkok (Thailand) menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Airline dengan nomor penerbangan GA867 dengan menggunakan elektronik tiket. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang maupun penumpang yang tiba atau masuk ke Bandara Internasional Soekarno- Hatta, saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO selaku Petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerima informasi atau laporan dari saksi NIKODEMUS LOIS GAJUS PATIASINA yang menyatakan bahwa bagasi berupa 2 (dua) buah tas masing- masing berwarna hitam merk Dirssel ber claim tag GA996937 dan tas warna biru merk Diessel ber claimtag GA996936 yang tampak mencurigakan pada lapisan bawah tas tersebut. Selanjutnya saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO meminta saksi MARTINUS RAFLES SITUMORANG untuk menandai bagasi tersebut agar memudahkan pengawasan di area



Compayer/tempat pengambilan bagasi. Dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengambil kedua bagasi tersebut yang teridentifikasi sesuai dengan pasport Republik Of India nomor F 1893862, lalu oleh saksi BAYU PRATOMO yang bertugas di tumbang E/pintu keluar meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan kedua tas tersebut ke alat deteksi atau mesin X-ray dan tampak kehijau- hijauan pada lapisan bawah tas tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut lalu saksi BAYU PRATOMO memerintahkan saksi MUHAMMAD ERWIN untuk mengeluarkan semua isi barang yang ada dalam tas yang diantaranya berisi kain dan selimut, selanjutnya tas tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan X-ray dan hasilnya pada lapisan bawah kedua tas tersebut tampak didalamnya berisi sesuatu, yang kemudian saksi BAYU PRATOMO membuka dengan cara mencongkelnya dan terdapat serbuk kristal warna putih pada papan kayu di tas warna hitam merk Diessel ber claimtag GA996937 dengan berat bruto 2005,7 gram dan papan kayu pada tas warna biru merk Diessel ber claimtag GA996936 berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 2002, 4 gram. Terdakwa mengetahui bahwa kedua tas tersebut berisi ketamine tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Surabaya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui baik nama maupun alamat tinggalnya. Karena prosesnya apabila Terdakwa sudah sampai di Surabaya Terdakwa akan menghubungi teman Terdakwa bernama ALI (DPO) yang ada di India dan selanjutnya ALI (DPO) akan memberitahukan kepada orang yang akan mengambil tas berisi ketamine yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Bahwa Terdakwa menerima kedua tas berisi ketamine tersebut, pada saat ditempat keberangkatan Bandara Tiruchirappali (India) dari seorang laki- laki yang mengaku teman ALI (DPO). Dan ALI (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila telah berhasil memberikan kedua paket ketamine yang dibawa Terdakwa tersebut, akan diberikan upah berupa uang sebesar 5000 rupee dan biaya- biaya pengeluaran lainnya juga akan diganti seperti biaya hotel dan makan. Selanjutnya saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO, saksi MARTINUS RAFLES SITUMORANG serta saksi BAYU PRATOMO membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ada di dalam terminal Soekarno- Hatta Tangerang, Banten untuk dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 2005,7 gram dan serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 2002, 4 gram yang setelah diperiksa oleh Laboratorium Badan POM RI hasilnya positif mengandung ketamine HCL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERWIN SASMITA, S.Si, APT dari Badan POM RI menjelaskan barang bukti berupa :

- Ketamine yang disita dari Terdakwa dikategorikan sebagai bahan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi ;

- Ketamine yang disita dari Terdakwa belum pernah didaftarkan pada Departemen Kesehatan maupun Badan POM RI, sehingga Badan POM RI tidak pernah melakukan uji penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatannya, dengan sendirinya Badan POM RI tidak pernah menerbitkan izin edarnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau Ketamine tersebut tidak mempunyai izin edar dan berdasarkan identitas Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian, karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar waktu itu dalam bulan April 2010, bertempat di Terminal 2E Kedatangan Internasional Bandara Soekarno - Hatta , Tangerang, Banten, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), "Setiap orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, dan ayat (3) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekitar pukul 17.30 Wib tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA867 dengan menggunakan elektronik tiket, setelah transit di Bandara Soekarno- Hatta rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Garuda Air line dengan nomor penerbangan GA330 kelas ekonomi yang akan terbang pada pukul 19.40 Wib menggunakan elektronik tiket. Sebelumnya Terdakwa berangkat dari Bandara Tiruchirappali (India) menuju Bandaranayike Colombo (Srilanka) dengan menggunakan pesawat Srilanka Air line dengan nomor penerbangan UL132, selanjutnya dari Bandaranayike Srilanka menuju Bandara Svarnabhumi Bangkok (Thailand) dengan menggunakan pesawat Srilanka Airline dengan nomor penerbangan UL888, selanjutnya dari Bangkok (Thailand) menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Airline dengan nomor penerbangan GA867 dengan menggunakan elektronik tiket. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang maupun penumpang yang tiba atau masuk ke Bandara Internasional Soekarno- Hatta, saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO selaku Petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerima informasi atau laporan dari saksi NIKODEMUS LOIS GAJUS PATIASINA yang menyatakan bahwa bagasi berupa 2 (dua) buah tas masing- masing berwarna hitam merk Diessel ber claim tag GA996937 dan tas warna biru merk Diessel ber claimtag GA996936 yang tampak mencurigakan pada lapisan bawah tas tersebut. Selanjutnya saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO meminta saksi MARTINUS RAFLES SITUMORANG untuk menandai bagasi tersebut agar memudahkan pengawasan di area Compayer/tempat pengambilan bagasi. Dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengambil kedua bagasi tersebut yang teridentifikasi sesuai dengan pasport Republik Of India

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor F 1893862, lalu oleh saksi BAYU PRATOMO yang bertugas di tumbang E/pintu keluar meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan kedua tas tersebut ke alat deteksi atau mesin X-ray dan tampak kehijau-hijauan pada lapisan bawah tas tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut lalu saksi BAYU PRATOMO memerintahkan saksi MUHAMMAD ERWIN untuk mengeluarkan semua isi barang yang ada dalam tas yang diantaranya berisi kain dan selimut, selanjutnya tas tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan X-ray dan hasilnya pada lapisan bawah kedua tas tersebut tampak didalamnya berisi sesuatu, yang kemudian saksi BAYU PRATOMO membuka dengan cara mencongkelnya dan terdapat serbuk kristal warna putih pada papan kayu di tas warna hitam merk Diessel ber claimtag GA996937 dengan berat bruto 2005,7 gram dan papan kayu pada tas warna biru merk Diessel ber claimtag GA996936 berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 2002, 4 gram. Terdakwa mengetahui bahwa kedua tas tersebut berisi ketamine tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Surabaya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui baik nama maupun alamat tinggalnya. Karena prosesnya apabila Terdakwa sudah sampai di Surabaya Terdakwa akan menghubungi teman Terdakwa bernama ALI (DPO) yang ada di India dan selanjutnya ALI (DPO) akan memberitahukan kepada orang yang akan mengambil tas berisi ketamine yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Bahwa Terdakwa menerima kedua tas berisi ketamine tersebut, pada saat ditempat keberangkatan Bandara Tiruchirappali (India) dari seorang laki-laki yang mengaku teman ALI (DPO). Dan ALI (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila telah berhasil memberikan kedua paket ketamine yang dibawa Terdakwa tersebut, akan diberikan upah berupa uang sebesar 5000 rupee dan biaya-biaya pengeluaran lainnya juga akan diganti seperti biaya hotel dan makan. Selanjutnya saksi AGUNG HIMAWAN PERMONO, saksi MARTINUS RAFLES SITUMORANG serta saksi BAYU PRATOMO membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ada di dalam terminal Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 2005,7 gram dan serbuk kristal warna putih dengan berat bruto 2002, 4 gram yang setelah diperiksa oleh Laboratorium Badan POM RI hasilnya positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung ketamine HCL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ERWIN SASMITA, S.Si, APT dari Badan POM RI menjelaskan barang bukti berupa :

- Ketamine yang disita dari Terdakwa dikategorikan sebagai bahan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi ;

- Ketamine yang disita dari Terdakwa belum pernah didaftarkan pada Departemen Kesehatan maupun Badan POM RI, sehingga Badan POM RI tidak pernah melakukan uji penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatannya, dengan sendirinya Badan POM RI tidak pernah menerbitkan izin edarnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau Ketamine tersebut tidak memiliki izin edar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2010, No.Reg.Perkara : PDM-410/07/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tas berwarna hitam merk Diessel ber claimtag GA 996937 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2005,7 gram dan bahan kain ;
 - Tas berwarna biru merk Diessel ber claimtag GA 996936 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2002,4 gram dan bahan kain ;
 - Boarding Pass Flight GA867 SHABIR AHAMED/SAMR ;
 - Tas koper warna hitam merk echolac berisi : Pakaian, Tiket Srilanka Airlines CFR62J, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247166/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247167/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603- 97735796, Boarding Pass Flight UL134 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL133 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132543 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132544 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 126- 978096575, Boarding Pass Flight GA867 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA180 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA866 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA147 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603- 3880121441, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL422 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL131 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041644 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041645 an. SHABIR AHAMED/SAMR ;
 - Handphone merk LG berikut *simcard* nya ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Paspor Republik of India No. F1893862 an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED ;
 - *Departure Card* an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED ;



dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 15 Desember 2010 Nomor :
1241/Pid.B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas berwarna hitam merk Diessel ber claimtag GA 996937 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2005,7 gram dan bahan kain ;
 - Tas berwarna biru merk Diessel ber claimtag GA 996936 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2002,4 gram dan bahan kain ;
 - Boarding Pass Flight GA867 SHABIR AHAMED/SAMR ;



- Tas koper warna hitam merk echolac berisi : Pakaian, Tiket Srilanka Airlines CFR62J, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247166/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247167/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603- 97735796, Boarding Pass Flight UL134 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL133 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132543 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132544 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 126- 978096575, Boarding Pass Flight GA867 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA180 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA866 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA147 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603- 3880121441, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL422 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL131 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041644 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041645 an. SHABIR AHAMED/SAMR ;
- Handphone merk LG berikut simcardnya **dirampas untuk dimusnahkan**, Paspor Republik of India No. F1893862 an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED, *Departure Card* an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED dikembalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 1241/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2011 secara patut dan seksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 Januari 2011 s/d tanggal 14 Januari 2011 secara



patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 1241/Pid.B/2010/PN.TNG. yang di mintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali sekedar tentang penyebutan kualifikasi dalam amar putusan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin” ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 197 tersebut perbuatan pidana yang diancam dengan pidana adalah bersifat alternatif yakni perbuatan “memproduksi” atau perbuatan “mengedarkan” dan yang diproduksi atau yang diedarkan tersebut adalah merupakan “Sediaan farmasi” atau “alat kesehatan” oleh karena itu maka dalam amar putusan harus jelas perbuatan mana dan terhadap barang apa yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 1241/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 197 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal 193 ayat (1), 197 ayat (1), (2), 241, 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010, No : 1241/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana 6 (enam) bulan penjara ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas berwarna hitam merk Diessel ber claimtag GA 996937 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2005,7 gram dan bahan kain ;
 - Tas berwarna biru merk Diessel ber claimtag GA 996936 berisi papan kayu berisi serbuk putih berat brutto 2002,4 gram dan bahan kain ;
 - Boarding Pass Flight GA867 SHABIR AHAMED/SAMR ;
 - Tas koper warna hitam merk echolac berisi :
Pakaian, Tiket Srilanka Airlines CFR62J, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247166/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL247167/flight 888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603-97735796, Boarding Pass Flight UL134 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL888 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL133 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132543 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL132544 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 126-978096575, Boarding Pass Flight GA867 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA180 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA866 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight GA147 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Tiket elektronik 603-3880121441, Boarding Pass Flight UL132 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL422 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL889 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Boarding Pass Flight UL131 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041644 an. SHABIR AHAMED/SAMR, Claimtag UL041645 an. SHABIR AHAMED/SAMR ;

- Handphone merk LG berikut simcardnya **dirampas untuk dimusnahkan**, Paspor Republik of India No. F1893862 an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED, *Departure Card* an. SHABIR AHAMED SHAHUL HAMEED dikembalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **09 Maret 2011**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **ROCHLANI, SH.**, dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 13 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ROCHLANI, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN SH.